

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Ganja atau mariyuana (*Cannabis Sativa*) merupakan narkotika yang dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi ini menegaskan bahwa penggunaan ganja untuk keperluan medis tidak diperbolehkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1). Sanksi pidana untuk penyalahgunaan ganja diatur dalam Pasal 111 hingga 116, yang mencakup berbagai hukuman untuk produksi, distribusi, dan penggunaan ganja. Penegakan hukum pidana terkait ganja sebagai obat menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun ada kesadaran yang meningkat mengenai potensi medis ganja, penggunaan dan distribusi ganja tetap dianggap ilegal di Indonesia, dengan hukuman yang berat termasuk penjara. Tantangan utama dalam penegakan hukum ini adalah mencapai keseimbangan antara hukum yang ketat dan kebutuhan akses terhadap pengobatan alternatif bagi pasien yang memerlukan.
2. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan terhadap Reynhard Rossy N. Siahaan, yang menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakit akibat saraf terjepit. Pertimbangan hakim mencakup aspek hukum dan kemanusiaan. Secara hukum, terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I adalah ilegal. Selain aspek legalitas, hakim juga mempertimbangkan aspek yang meringankan, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta sikap sopan selama persidangan. Meskipun terdakwa mengklaim menggunakan ganja untuk kepentingan medis, hukum Indonesia tidak mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa tetap melanggar hukum meskipun terdapat unsur daya paksa karena kondisi kesehatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya manfaat yang ada dalam tanaman ganja, Pemerintah dapat menggalakkan dan mendukung penelitian ilmiah yang lebih dalam tentang manfaat dan risiko penggunaan ganja untuk tujuan medis. Hal ini dapat membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi penggunaan ganja sebagai obat serta risiko yang terkait dengannya. Regulasi yang disusun harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan ganja dalam konteks medis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak disalahgunakan, dan bagi peneliti selanjutnya dapat selalu pantau perkembangan terbaru dalam regulasi narkoba, baik melalui publikasi akademik, berita, atau siaran pers dari lembaga pemerintah dan organisasi terkait. Perubahan dalam peraturan dan kebijakan dapat dilakukan dengan penurunan golongan ganja kedalam golongan II atau III. Dengan perubahan tersebut tentunya memiliki dampak signifikan bagi kemajuan fasilitas kesehatan di Indonesia.
2. Diharapkan bahwa Kementerian Kesehatan beserta stafnya dapat aktif berpartisipasi dan mengambil peran dalam menanggapi perdebatan seputar pemanfaatan ganja untuk tujuan pengobatan. Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan penelitian tentang potensi manfaat penggunaan ganja dalam pengobatan, sebagai tanggapan terhadap tuntutan legalisasi ganja untuk keperluan medis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- AR Sujono, Boni Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dhira Narayana, Irwan M. Syarif, dan Ronald C.M., 2011, *Hikayat pohon ganja: 12000 tahun menyuburkan peradaban manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Renika Cipta, Gorontalo.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Ruba'I, Masruchin, 2014 *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang
- Tim LGN, 2014, *Sekarang Aku Besok Kamu!*, Lingkar Ganja Nusantara, Tangerang Selatan.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Kota Tangerang Selatan.
- Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*, BERSAMA, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018

Jurnal :

Agung Zulfikri, Ujang Badru Jaman, 2022, Urgensi Legalitas Ganja Untuk Kepentingan Medis, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 1 No. 1

Christovel Sanger, Elrick, 2013 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba
Christovel Sanger, Elrick, 2013 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol. II No. 4.

Fauziyah, Wiwin, 2022, Perlunya Regulasi Terhadap Perturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 7 No. 2

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vo. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Johnson R. 2019. Judicial Decision-Making: Process and Factors. *Journal of Law and Society*.

Mohammad Darry A., 2016, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5 No. 3, Universitas Airlangga.

Nurlaelatil Qadrina, M. Chaerul R., 2022, Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat : Perlukah ?, *Jurnal Al Tasyri'iyah*, Vol. 2 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rahmi Ayunda, Vina, 2021, Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Uu Kesehatan, *Conference on Management, Business*.

Smith A. (2020). The Role of Precedent in Judicial Decision-Making. *Journal of Legal Studies*.

Viku Paoki, Haniah H., 2021, LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika), *Independen Jurnal Politik Indonesia dan Global*, Vol. 2 No. 1, INDEPENDEN.

Website :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220627095048-12813853/alasan-ibudari-diy-minta-mk-legalisasi-ganja-medis-demi-obati-anaknya>, diakses tanggal 15 Februari 2023

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13294903/sejarahdanperjalananpenyebaran-ganja?page=all>, diakses tanggal 15 Februari 2023

<https://www.liputan6.com/news/read/4276567/kronologi-penangkapanreyndhart-rossy-pengguna-ganja-medis-versi-pengacara>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurt_narkoba, diakses tanggal 15 Februari 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia51441909> , diakses tanggal 18 Februari 2023

<https://www.cxomedia.id/generalknowledge/2022071210343955175526/mengenal-hemp-jenis-ganja-yang-kaya-manfaat> , diakses tanggal 23 Agustus 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722102734-20-824727/legalisasi-ganja-medis-dan-perjuangan-ibu-yang-tak-henti-di-mk> , diakses tanggal 1 Maret 2024